



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	93.SOP/TL.05/DLT.2/2023
TGL. PEMBUATAN	8 November 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 November 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">UU 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanUU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UUPP 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPP 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDMPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPermen ESDM 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDMPermen ESDM 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan KetenagalistrikanPermen ESDM 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga ListrikKeputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">ESDM-07.02 DJK-03.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tegangan RendahSOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan RendahSOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi NadineSOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses pelaksanaan pembinaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik FisikaMemahami peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi instalasi tenaga listrikMemahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis sertifikasi instalasi tenaga listrik
Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"><i>Term of reference</i>Surat tugas / disposisi pimpinanKomputer/laptopJaringan InternetRuang rapat dan perlengkapannya
Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Seluruh dokumen administrasi kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah disimpan dalam arsip elektronik

SOP Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan			
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	JFT Madya (Kordinator)	JFT Muda (Subkordinator)	Pelaksana / JFT Pertama/Muda/ Madya	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Pokja Humas)	Tata Usaha	Stakeholders / Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Dirjen Gatrik memberikan arahan/disposisi kepada Dirteking Gatrik terkait kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											1. TOR kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Surat permohonan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dari stakeholders / instansi terkait	10 Menit	Disposisi	1. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
2	Dirteking Gatrik memberikan arahan/disposisi kepada JFT Madya (Kordinator) terkait kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											1. TOR kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Surat permohonan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	10 Menit	Disposisi		
3	JFT Madya (Kordinator) melakukan rapat koordinasi bersama Subkordinator dan Staf terkait kegiatan pembinaan sertifikasi dan mengidentifikasi arahan/disposisi: 1. Apabila arahan/disposisi berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi (timbangan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) secara umum dan rutin kepada stakeholders (S), melakukan penyusunan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Apabila arahan/disposisi berupa penyelesaian terhadap surat permohonan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik (timbangan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) dari badan usaha atau instansi Pemerintah (P), mengusulkan penugasan pegawai												2 Jam	1. Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Disposisi usulan penugasan pegawai		
4	Pegawai yang ditugaskan menyiapkan surat penugasan pegawai dan bahan materi terkait												1 Jam	1. Konsep Surat Tugas 2. Bahan materi		
5	Dirteking Gatrik melakukan persetujuan atas surat penugasan pegawai kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik												10 Menit	Surat Tugas		
6	Tata usaha mengirimkan surat penugasan pegawai kepada pemohon kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik												5 Menit	Surat Tugas		
7	Pegawai yang ditugaskan melaksanakan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik												1 Hari	Bahan materi		
8	Pokja Kelainan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik (timbangan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) dengan Sesditjen Gatrik (Humas)												1 Hari	Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
9	JFT Madya (Kordinator) melaporkan hasil persiapan pelaksanaan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik kepada Dirteking Gatrik dan/atau Dirjen Gatrik												1 Hari	Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	Laporan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
10	Dirteking Gatrik melakukan persetujuan atas rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 1. Apabila disetujui (Y), melaporkan kepada Dirjen Gatrik, kemudian melakukan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Apabila ditolak (T), konsep disampaikan kembali untuk dilakukan penyusunan ulang												10 Menit	Laporan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	Disposisi	
11	Pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik												1 Hari	1. Bahan materi 2. Diskusi kegiatan	Konsep laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
12	Melaporkan hasil kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik kepada Dirteking Gatrik dan/atau Dirjen Gatrik												1 Hari	Konsep laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	Laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine